



**KEPALA DESA TOHKUNING
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA TOHKUNING
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TOHKUNING,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat 6 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona dan kegiatan padat karya tunai desa (PKTD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

- 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 94);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2021 nomor 2);
 13. Peraturan Desa Tohkuning Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tohkuning Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Tohkuning Tahun 2021 Nomor 06).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TOHKUNING TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Karangpandan.
3. Desa adalah Desa Tohkuning.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat

- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai Desember.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tohkuning.

Ditetapkan di Desa Tohkuning
pada tanggal , 12 Januari 2021

KEPALA DESA TOHKUNING ,



Diundangkan di DESA TOHKUNING
pada tanggal, 12 Januari 2021

SEKRETARIS DESA TOHKUNING ,



ICDAT PUTRI ENDRIYANTO

BERITA DESA TOHKUNING TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TOHKUNING
NOMOR : 1 TAHUN 2021
TANGGAL : 12 JANUARI 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DESA TOHKUNING KECAMATAN KARANGPANDAN
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021

NO	NAMA	NO NIK	NO KK	ALAMAT	NO REK	HASIL VERIFIKASI	BESARAN
1	DODIK KURNIAWAN	3216091103790017	3313081907190001	NGUNUT RT 001/001		MS	300.000
2	SUHARTOKO	3313080606670002	3313082805051001	NGUNUT RT 001/001		MS	300.000
3	SUDARTI MARUKI	3313087112590022	3313081908140004	NGUNUT RT 001/001		MS	300.000
4	MAIRMI	3313087112690021	3313082805051026	NGUNUT RT 002/001		MS	300.000
5	SARNI	3313086009620002	3313082805051032	NGUNUT RT 002/001		MS	300.000
6	WIDODO	3216113009770003	3313082602190002	NGUNUT RT 002/001		MS	300.000
7	AGUNG FAMUJI	3506081408880001	3313080205130001	TALESAN RT 003/001		MS	300.000
8	SUWARNO	6108010507640013	3313080902160001	TALESAN RT 003/001		MS	300.000
9	ADI WIDODO	3313081905770001	3313083107120002	TALESAN RT 003/001		MS	300.000
10	SUTARSO	3313081009670001	3313080209090001	TALESAN RT 003/001		MS	300.000
11	PAWRO SUKATNO	3275093112540013	3313081204170002	TALESAN RT 003/001		MS	300.000
12	GITO SUPARNO	3313080604470001	3313082805052110	JETIS RT 001/002		MS	300.000
13	SUYAMTI	3313084401670001	3313083003120002	JETIS RT 001/002		MS	300.000
14	SUPARNO	3313083011840003	3313082409170001	JETIS RT 001/002		MS	300.000
15	SUFADI	3313080906560001	3313082805052097	JETIS RT 001/002		MS	300.000
16	MARTO SUWITO	3313083012370002	3313080612080006	JETIS RT 002/002		MS	300.000

17	NAFJO	3313080307620001	3313082805052125	JETIS RT 002/002		MS	300.000
18	SUWARDI	3313080106590001	3313082805052170	JETIS RT 003/002		MS	300.000
19	DAFTO SUTARMO	3313081502420002	3313082805052145	JETIS RT 003/002		MS	300.000
20	SURONO	3313081907890002	3313080411190003	JETIS RT 003/002		MS	300.000
21	SITUN MADYO SUKARTO	3313084408390001	3313082805051572	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
22	PAWIRO SUTARJO	3313083112370007	3313082805051601	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
23	SUNIYEM MAITO SUPARNO	3313086802500001	3313082309200004	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
24	DARMOKO,SP	3313082404690003	3313082805051597	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
25	SAFARI	3313082501770003	3313082805051512	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
26	RATIH	3313084110790001	3313081712120004	MUSUK RT 001/003		MS	300.000
27	TARMIN	3313081502830002	3313080212080003	MUSUK RT 002/003		MS	300.000
28	YUSUF MUSTOFA	3313080203920001	3313082402200001	MUSUK RT 002/003		MS	300.000
29	SUFANTO	3313082110840002	3313082507130003	MUSUK RT 003/003		MS	300.000
30	MARYADI	3313080712810002	3313081009120003	MUSUK RT 003/003		MS	300.000
31	SUWARNO	3313080507680002	3313082805052069	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
32	GIYONO	3313080504800001	3313080202100004	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
33	WAHYUDI SUGIYARSO	3313081205770003	3313082504120002	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
34	NGADIMIN	3313082407830002	3313081312180004	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
35	NUR MUHAMMAD	3313080102910001	3313082407180002	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
36	SULARTO	3313082802700001	3313083008100001	MUSUK RT 004/003		MS	300.000
37	SUDRAJAT YUWANDONO	3313082605940001	3313081701160002	SELOTAWING RT 001/004		MS	300.000
38	SUFADI	3313083007900001	3313082609120001	SELOTAWING RT 001/004		MS	300.000
39	AGUS PURWANTO	3313080407900001	3313080610110003	SELOTAWING RT 001/004		MS	300.000

40	NUR SETO RAHARJO	3313081608770002	3313080107150060	SELOTAWING RT 002/004		MS	300.000
41	DADI HADI SUMARTO	3313081512500002	3313082805052679	BANCAAN RT 01/05		MS	300.000
42	SUGITO	3313080602620001	3313082805052668	BLIMBING RT 02/5		MS	300.000
43	PAIMIN PARTO WIYONO	3313080107630001	3313082404100002	BLIMBING RT 02/5		MS	300.000
44	SUWARNO	3313051302780002	3313080304130003	SEPETE RT 03/5		MS	300.000
45	KARSI	3313087112550029	3313082805052644	SEPETE RT 03/5		MS	300.000
46	SUWARSONO	3313082607720001	3313082805052729	ROBYONG RT 01/6		MS	300.000
47	WAGINO	3173081206700016	3313081107180005	ROBYONG RT 01/6		MS	300.000
48	WAHYU HANANTO	3313082406790001	3313080406150003	ROBYONG RT 01/6		MS	300.000
49	SUKARSI	3313086609530002	3313081612060009	ROBYONG RT 01/6		MS	300.000
50	JUMADI	3313080803760003	3313082701100004	ROBYONG RT 02/6		MS	300.000
51	PANJUL	3313080909580002	3313082805052737	ROBYONG RT 02/6		MS	300.000
52	SUTARKO	3313082312780003	3313081604090003	ROBYONG RT 02/6		MS	300.000
53	SAMINEM	3313085503540002	3313082805053226	ROBYONG RT 03/6		MS	300.000
54	YATMINI	3310264703820001	3313082408150002	ROBYONG RT 03/6		MS	300.000
55	DARSO MANTONO	3313083112480022	3313082805053217	ROBYONG RT 03/6		MS	300.000
56	NGATMI	3408065112900001	3313081310140001	ROBYONG RT 04/6		MS	300.000
57	WAGIMIN	3313081010810001	3313082611076007	ROBYONG RT 04/6		MS	300.000
58	ATMO KARYONO	3313081207510002	3313082805053250	ROBYONG RT 04/6		MS	300.000
59	SRI WININGSIH	3313086105590001	3313082805053236	ROBYONG RT 04/6		MS	300.000
60	YESI WINARSIH	3313084305910001	3313081706150001	ROBYONG RT 04/6		MS	300.000
61	TUKIMIN	3313091312750002	3313083011150001	SELOREJO RT 001/007		MS	300.000
62	WARDI	3313082403800003	3313081911190002	SELOREJO RT 001/007		MS	300.000

63	SUNARDI	331308311280001	3313082409120004	SELOREJO RT 002/007	MS	300.000
64	ALI DASUKI	3313080710700002	3313082805053283	SELOREJO RT 002/007	MS	300.000
65	JIMIN KARSO SEMITO	3313080804490001	3313082805053285	SELOREJO RT 002/007	MS	300.000
66	TUKIMAN	3313083112650049	3313082805053286	SELOREJO RT 002/007	MS	300.000
67	SUGIMAN	3313082806710002	3313080308090001	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
68	GIMIN	3313081509760001	3313082705050354	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
69	SUWARNO	3313082107700003	3313082705050349	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
70	MAIRTO FAWIRO NCADIMAN	3313083112430051	3313082705050346	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
71	HADI SUGINO	3313083112550082	3313082705050361	DENGKENG RT 001/008	MS	300.000
72	SRIVANTO	3313072005880001	3313082307190001	DENGKENG RT 001/008	MS	300.000
73	WITO SUWARNO	3313083112560006	3313082805053275	DENGKENG RT 001/008	MS	300.000
74	SUFONO	3313083112650044	3313082705050363	DENGKENG RT 001/008	MS	300.000
75	SASTRO GIYONO PARDI	3313083112660081	3313082705050392	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
76	YOYOK SUTARYO	3313080808700001	3313082705050402	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
77	SUGENG HADI SUPRAPTO	3313080505670002	3313082705050405	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
78	PARJO	3313150510730002	3313082803140001	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
79	SUYADI	3313080106870003	3313082209160003	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
80	SUWARSI	3313086108640001	3313082101190002	DENGKENG RT 002/008	MS	300.000
81	GIMIN ATMO SUWITO	3313081202520001	3313082805050405	CLAKET RT 001/009	MS	300.000
82	PARTO SURATMO	3313083112540032	3313082805050396	CLAKET RT 001/009	MS	300.000
83	EKO AGUS TRIYANTO	3313081508840003	3313081401085006	SALAM MULYO RT 002/009	MS	300.000
84	GIYONO	3313081207900002	3313082809120001	SALAM MULYO RT 002/009	MS	300.000
85	SUYOTO	3313083112580063	3313082805050365	SALAM MULYO RT 002/009	MS	300.000

86	SUYONO	331308152604820001	3313081004180004	SALAM MULYO RT 002/009	MS	300.000
87	GINAN	33130809607500003	3313082805050367	SALAM MULYO RT 002/009	MS	300.000
88	ROBO SUKANTO	3313080307940001	3313082407150004	PENDOWOREJO RT 001/010	MS	300.000
89	SUTARNO	3313081909760001	3313080112080010	PENDOWOREJO RT 001/010	MS	300.000
90	SUTARMIN	3313081092810001	3313080503090006	PENDOWOREJO RT 002/010	MS	300.000
91	MAHANTO	3312111702660001	3313081709110001	PENDOWOREJO RT 002/010	MS	300.000
92	SUNARBI	3313081811670002	3313082403160002	PENDOWOREJO RT 002/010	MS	300.000
93	MUHAMMAD MAFTUH	3308110301890005	3313082407180003	PENDOWOREJO RT 003/010	MS	300.000
94	SRI SUCIYANTI	3313087002810003	3313081508170004	PENDOWOREJO RT 003/010	MS	300.000
95	SUAMINI	3313086503850003	3313081806080001	PENDOWOREJO RT 003/010	MS	300.000
96	WACHYEM	3313084208810002	3313080303082003	PENDOWOREJO RT 003/010	MS	300.000
97	SUPARNI	3313085407860003	3313080904130003	PENDOWOREJO RT 004/010	MS	300.000
98	KIKI LESTARI	3313106008000002	3313083008170001	PENDOWOREJO RT 004/010	MS	300.000
99	SUAMINI	3313084504730001	3313083006100005	PENDOWOREJO RT 004/010	MS	300.000
100	SUN ARMIN	3313082109730001	3313082705055431	PENDOWOREJO RT 004/010	MS	300.000
101	SUTRISNO	3313080601850001	3313081903130002	TOHKUNING RT 001/C11	MS	300.000
102	PAINO	3313082302680001	3313082805050973	TOHKUNING RT 001/C11	MS	300.000
103	ARIYANTO WAHIT H	3313080502630002	3313080402080001	TOHKUNING RT 001/C11	MS	300.000
104	REEM KARYO WYONO	3313084110420003	3313082312090001	TOHKUNING RT 001/C11	MS	300.000
105	SENEM WIRYO SUKITO	3313087112450067	3313082805050953	TOHKUNING RT 002/C11	MS	300.000
106	TUMAYEM KROMOREJO	3313085604600003	3313082805050959	TOHKUNING RT 002/C11	MS	300.000
107	PELAWATO	1405030410720001	3313082511080001	TOHKUNING RT 002/C11	MS	300.000
108	SUTRISNO	3313081811880001	3313082103130004	TOHKUNING RT 002/C11	MS	300.000

109	SAYEM	3313084304640002	3313080305120002	TOHKUNING RT 003/C11	MS	300.000
110	PARTO PAWIRO KALIMO	3313080911630001	3313082805050454	TOHKUNING RT 003/C11	MS	300.000
111	NYONO SUDARKO	3313080303780001	3313081402110001	TOHKUNING RT 003/C11	MS	300.000
112	SUWARSONO	3313080702820003	3313082408120004	SALAM RT C01/012	MS	300.000
113	WARSI ARJOSWITO	3313087112550015	3313082705055526	SALAM RT C02/012	MS	300.000
114	PARNO	3313081908830003	3313080908120006	SALAM RT C02/012	MS	300.000
115	GINATNO	3313081108950001	3313080305180002	SALAM RT C02/012	MS	300.000
116	KANTI KARYO SUW.TO	3313080107430010	3313082705055522	SALAM RT C02/012	MS	300.000
117	SUFARYANTO	3313081911850002	3313082210120001	SALAM MUIYO RT 002/012	MS	300.000
118	MARTINUS SUPRIYANTO	3313150710840003	3313082001160003	SALAM RT C03/012	MS	300.000
119	EKO WARTONO	3313083112800002	3313082403110004	SALAM RT C03/012	MS	300.000
120	SUKAMTO	3313081208740002	3313080406080003	SALAM MUIYO RT 003/012	MS	300.000
121	PARNI	3313084511660001	3313082705054930	DUKUHAN RT 001/013	MS	300.000
122	DHARSO WYONO	3313083112590069	3313082705054889	DUKUHAN RT 001/013	MS	300.000
123	NGADI C.TRO SUWARNO	3313087112600054	3313082705054939	DUKUHAN RT 001/013	MS	300.000
124	SUTARTO	9171020603710004	3313082208190002	SENDANGSONGO RT 002/013	MS	300.000
125	JUMIYEM	3313087112600056	3313082603200003	SENDANGSONGO RT 002/013	MS	300.000
126	SUDAR	3313083112490025	3313082705054899	SENDANGSONGO RT 002/013	MS	300.000
127	SUKINI	3313087112570028	3313082705054897	SENDANGSONGO RT 002/013	MS	300.000
128	GIVEM KROMO SUWIRYO	3313087112530026	3313080906150004	SENDANGSONGO RT 003/013	MS	300.000
129	SRTYANTO	3313080101950002	3313081308200003	SENDANGSONGO RT 003/013	MS	300.000
130	MUGIYARSI	3275065603760018	3313082509140005	SENDANGSONGO RT 003/013	MS	300.000
131	BASRODIN	3313081207820004	3313082607120003	SENDANGSONGO RT 003/013	MS	300.000

132	WAGIMIN	3313083112720016	3313082705054387	BRENGGOLOREJO RT 001/014	MS	300.000
133	TUKIMAN	3313081804810003	3313080806090001	BRENGGOLOREJO RT 001/014	MS	300.000
134	ZUBAEDI	3313111506750004	3313081610200001	BRENGGOLOREJO RT 001/014	MS	300.000
135	WARDI	3313082406550001	3313082705054349	BRENGGOLOREJO RT 002/014	MS	300.000
136	PARTO REJO	3313083112490028	3313082301170002	BRENGGOLOREJO RT 002/014	MS	300.000
137	JUMINEM	3313087112390027	3313082705054342	BRENGGOLOREJO RT 002/014	MS	300.000
138	NGADINEM KARIYO WIYONG	3313087112360015	3313082705054358	BRENGGOLOREJO RT 003/014	MS	300.000
139	CITRO PAWIRO	3313083112490029	3313082705054374	BRENGGOLOREJO RT 003/014	MS	300.000
140	KAFYO DIKROMO	3313083112260009	3313082705054357	BRENGGOLOREJO RT 003/014	MS	300.000
141	GINO	3313083112620029	3313082705050383	TOSARI RT 003/008	MS	300.000
142	SUTARDI	3313080207700001	3313082705050350	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
143	SUNARSO	3313082402760001	3313082004150007	SIMPAR RT 003/007	MS	300.000
144	WALUYO	3313080305610001	3313080305610001	BANCAAN RT 001/005	MS	300.000
145	MARTO SUWITO	3313081511470001	3313082805050983	TOHKUNING RT 001/011	MS	300.000
146	BAGIYO WARNO	3313053005730001	3313081810100003	MUSUK RT 004/003	MS	300.000
147	SASTRO WIYONO SENEN	3313083112600048	3313082805050975	TOHKUNING RT 001/011	MS	300.000
148	WIROYO REJO	3313083112560047	3313082705055529	SALAM RT 001/012	MS	300.000
149	SUMADI	3313082612630002	3313082805053264	DENGKENG RT 001/007	MS	300.000
150	LOSO RESO SUWIRYO	3313083112420024	3313082705055442	PENDOWOREJO RT 002/010	MS	300.000



KEPALA DESA
TOHKUNING
SURO